

**SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI
ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

A. NOVAN FAJRI

502015438

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS
SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : A. Novan Fajri
NIM : 50 2015 438
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ()

2. Heni Marlina, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Novan Fajri
NIM : 502015438
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.



A. Novan Fajri

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
A. NovanFajri

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?.. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa :Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, majelis hakim dapat menilai alat bukti yang diajukan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sebagai akta dan hakim wajib mempercayai apa adanya dari keterangan tersebut, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Dan akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dapat diterima dan dinilai sebagai salah satu alat bukti tertulis dari salah satu pihak yang mengajukannya, yang tentunya majelis hakim juga akan mempertimbangkan penilaian alat bukti tersebut dalam keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

Kata Kunci :SuratPernyataan, Notaris, AlatBukti.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :**SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.Selaku Pembimbing I,
dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH..Selaku Pembimbing II,
dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang,

Pebru

ari 2020 Penulis,

A. NOVAN FAJRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	10
B. Pengertian pembuktian Perkara Perdata.....	15
C. Macam-macam Alat bukti Perkara Perdata.....	19
D. Pengertian Akta Otentik	23

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	29
B. Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan Penggugat melalui ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata, yang mana para pihak dalam perkara perdata tersebut, paling tidak terdiri dari Penggugat dan Tergugat.

Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh

¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008, hlm 29

penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.²

Gugatan harus diajukan dengan tertulis bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau dimana tergugat sebenarnya berdiam atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya. Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada, tergugat tidak dikenal.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka. Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berkerkara, setelah acara jawb menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian,

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang dalam mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata tersebut meliputi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Setiap orang harus mentaati atau mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, dapat timbul suatu keadaan pihak yang satu tidak mematuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan mematuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim.

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat

pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua.²

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.³

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.⁴

Dalam jawab menjawab di muka sidang Pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya maupun untuk membantah hak perdata pihak lain.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengeketa di

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.16.

³Ibid., hlm.20.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.18.

muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata , untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan ini yang berjudul : SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pembuktian surat pernyataan

⁵ Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008, hlm 16

yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶
2. Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Alat Bukti, adalah alat bukti yang diaksud dalam acara perdata seperti tulisan saksi, persangkaan, sumpah.⁷
4. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸

⁶ Ibid., hlm 7

⁷ Dadan Muttaqien., *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insanita Cita Press., Yogyakarta., 2006, hlm 37

⁸ Ibid., hlm 42

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian pembuktian Perkara Perdata, Macam-macam Alat bukti Perkara Perdata, Pengertian Akta Otentik

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008.
- Dadan Muttaqien., *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., 2006.
- Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematis UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Komar andasasmita, *Notaris selayang pandang*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lumban tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2002
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung, 2004.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* , Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- R.subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Indodnesia,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.